



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 677 TAHUN 2012

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu melakukan Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Mengingat

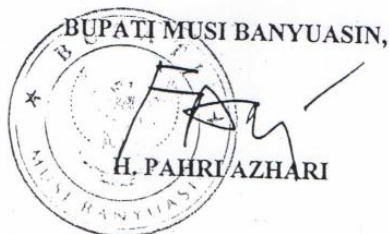
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 134).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah keseluruhan sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- 1). TK Negeri sebanyak 4 sekolah
 - 2). SD Negeri sebanyak 417 sekolah
 - 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 4). SMP Negeri sebanyak 83 sekolah
 - 5). SMPLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 6). SMA Negeri sebanyak 28 sekolah
 - 7). SMK Negeri sebanyak 15 sekolah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 12 Juli 2012



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 677 Tahun 2012
Tanggal 10 Juli 2012

SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK BARU
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SDN Talang Sahabat	Desa Muara Teladan	Sekayu
2.	SDN Sungai Labi	Dusun 2 Desa Bailangu	Sekayu
3.	SDN 2 Peninggalan	Desa Peninggalan	Tungkal Jaya
4.	SDN 5 Mangsang	Tanah Tinggi Desa Mangsang	Bayung lencir
5.	SDN Muara Baru	Desa Muara Medak	Bayung Lencir
6.	SDN 2 Ramba Jaya	Dusun Lending Desa Ramba Jaya	Babat Supat
7.	SDN Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya	Lalan
8.	SDN 1 Suka Makmur	Desa Suka Damai	Tungkal Jaya
9.	SDN 1 Suka Muju	Desa Suka Damai	Tungkal Jaya
10.	SMPN 9 Sungai Keruh	Desa Rantau Sialang	Sungai Keruh
11.	SMPN 4 Sanga Desa	Talang Cek Molek Desa Terusan	Sanga Desa
12.	SMPN 6 Batanghari Leko	Desa Sungai Napal	Batanghari Leko
13.	SMPN 6 Sungai Lilin	Desa Cinta Damai	Sungai Lilin
14.	SMPN 7 Babat Supat	Desa Langkap	Babar Supat
15.	SMPN 6 Bayung Lencir	Desa Mendis	Bayung Lencir
16.	SMPN 7 Bayung Lencir	Desa Kaliberau	Bayung Lencir
17.	SMPN 6 Tungkal Jaya	Desa Pangkalan Tungkal	Tungkal Jaya
18.	SMPN 7 Tungkal Jaya	Desa Suka Damai	Tungkal Jaya
19.	SMAN 2 Tungkal Jaya	Desa Sumber Harum	Tungkal Jaya
20.	SMAN 3 Sanga Desa	Desa Macang Sakti	Sanga Desa
21.	SMKN 1 Keluang	Desa Sidorejo	Keluang
22.	SMKN 1 Sungai Lilin	Desa Mulyo Rejo	Sungai Lilin
23.	SMKN 1 Tungkal Jaya	Desa Sinar Tungkal	Tungkal Jaya

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI